

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

1. Rafiana Farras (2014), *Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Untuk Menjadi Nasabah Di Bank Syariah.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi mencapai nilai 0,002 dengan demikian nilai signifikansi jauh lebih rendah dari nilai alpa 0,005 maka dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara variabel x dan variabel y atau dengan kata lain masing –masing variabel saling mempengaruhi. 76% dari variasi minat menjadi nasabah, dipengaruhi oleh variabel pengetahuan riba Dari hasil penelitian didapatkan persamaan $Y = 20,572 + 0,270X$ 20,572 menjelaskan bahwa apabila tidak ada pengetahuan tentang riba, maka minat menjadi nasabah hanya sebesar 20,572. Sedangkan angka 0,270 menjelaskan bahwa setiap pertambahan 1 minat menjadi nasabah maka akan meningkatkan pengetahuan tentang riba sebesar 0,270. Begitu juga apa bila terjadi penurunan 1 pada salah satu koefisien maka akan

menurunkan sebanyak 20,572 pengetahuan tentang riba. Dari hasil tersebut tentang riba yang seseorang memiliki akan berpengaruh besar terhadap minat seseorang untuk menjadi nasabah di perbankan syariah. Pengetahuan tentang riba akan membuat seseorang sadar akan keharaman sistem bunga di perbankan konvensional dan membuat orang tersebut berminat beralih ke perbankan syariah yang lebih halal.

2. Yayak Kusdaryati (2013), *Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta (Studi Kasus Santri PP. Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta)*.

Penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan pengolahan data menggunakan alat regresi linear berganda dengan 100 responden yang diperoleh dari santri PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F menunjukkan pengaruh variabel pengetahuan terhadap defenisi bank syariah, pengetahuan terhadap lokasi perbankan syariah, pengetahuan terhadap prinsip-prinsip bank syariah, dan pengetahuan terhadap produk-produk bank syariah secara serentak berpengaruh positif signifikan terhadap minat santri.

3. Rr. Dian Ernawati Nurhalimah (2014), *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Krpyak Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pada masyarakat Krapyak Kulon mengenai perbankan syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan masyarakat Krapyak Kulon untuk menjadi nasabah di bank syariah, dan atribut produk/jasa bank syariah serta kepuasan nilai produk bank syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan Krapyak Kulon untuk menjadi nasabah di bank syariah. Namun, manfaat produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Krapyak Kulon untuk menjadi nasabah di bank syariah dan juga tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai sign 0,940 dengan nilai koefisien 0,007. Artinya bahwa manfaat produk/jasa bank syariah belum mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah.

4. Wirdatul Hasabah (2013), *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syari'ah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang produk Bank Syari'ah. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syari'ah adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk

mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, umur, pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi.

5. Shofa Robbani (2013), *Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah relatif masih rendah. Persepsi mereka terhadap bank syariah, riba, bunga dan sistem bagi hasil bermacam-macam, mayoritas mereka masih belum memahami dan mengetahui istilah-istilah tersebut. Di sisi lain, hubungan antara nasabah bank syariah yang juga memiliki akun di bank konvensional dengan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan sangat berkaitan. Pengaruh hal ini kepada ketertarikan masyarakat untuk menabung atau mengambil pembiayaan di bank syariah, ternyata sangat lemah. Bank syariah yang diproyeksi untuk menjadi pilihan utama masyarakat masih inferior dibandingkan dominasi bank konvensional. Maka dari itu bank syariah harus mengevaluasi dirinya sendiri untuk meningkatkan jumlah nasabahnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian tentang tingkat pengetahuan terhadap keputusan menjadi nasabah telah banyak dilakukan sebelumnya. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya antara lain adalah *pertama*, dari segi objeknya yaitu masyarakat Kauman Yogyakarta. *Kedua* adalah dari segi variabelnya, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba. Dan yang *ketiga* adalah dari segi objeknya, yaitu bank syariah. Sedangkan persamaan yang mendasar dari semua penelitian sebelumnya adalah ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat umum dan nasabah terhadap bank syariah.

B. Kerangka Teori

1. Pengetahuan

Secara *etimologi* pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *knowledge*. Pengetahuan adalah kesan yang terdapat di dalam pemikiran manusia sebagai hasil sentuhan dengan objek tertentu. Kesan itu kemudian diberi lambang dalam wujud ‘kata’ atau lukisan dalam wujud kata-kata (Bachtiar, 1997: 31).

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak, sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang di dapat lewat kegiatan merasa atau berfikir, sedangkan berfikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama maka oleh sebab itu kegiatan proses berfikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benarpun juga berbeda-beda (Sumantri, 2012: 42).

Berfikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berfikir merupakan obor dan semen peradaban dimana manusia menemukan dirinya menghayati hidup dengan lebih sempurna (Sumantri, 2012: 2).

Epistemologi, atau teori pengetahuan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Atau dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Karena ilmu merupakan sebahagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Untuk tujuan inilah, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian “ilmu” (*science*) dan “pengetahuan” (*knowledge*), maka kita mempergunakan istilah “ilmu” untuk “ilmu pengetahuan” (Sumantri, 2012: 11).

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini secara bersungguh-sungguh. Binatang juga memiliki

pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidup (*Survival*) (Sumantri, 2012: 39).

Menurut David Hume, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya, sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal, yaitu kesan-kesan (*Impression*) dan pengertian-pengertian (*ideas*), yang dimaksud dengan kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik pengalaman lahiriyah maupun pengalaman batiniyah. Lebih lanjut Hume menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat (Hume dalam Bachtiar, 1997: 108).

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk didalamnya adalah ilmu, jadi ilmu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia disamping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama (Sumantri, 2012: 104).

Pengetahuan merupakan hasil akhir dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan/pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*over behavior*) (Notoatmodjo, 2003: 139).

Menurut Notoatmodjo (2003), tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (*recall*) rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, ini merupakan tingkat pengetahuan yang rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

Secara umum, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan dengan fungsi konsumen di dalam pasar disebut pengetahuan konsumen. Dalam pengetahuan konsumen dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Pengetahuan produk
- 2) Pengetahuan pembelian
- 3) Pengetahuan pemakaian

Pengetahuan produk sendiri merupakan tingkatan dari banyak jenis informasi yang berbeda, yang mencakupi kesadaran akan kategori dan merek produk, atribut atau ciri produk, dan kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan merek yang spesifik. Sebagai contohnya pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah. Setiap masyarakat ataupun masing-masing individu mempunyai pandangan dan pengetahuan masing-masing terkait bank syariah, baik dari segi produknya, pelayanannya, maupun kesyariahan bank syariah itu sendiri. Pengetahuan

pembelian (*purchase knowledge*) mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan pemerolehan produk. Dimensi pasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang dimana produk tersebut dibeli dan kapan pembelian harus terjadi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan pemakaian (*usage knowledge*) menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan ini mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk tersebut (James F. Engel, 1990: 316).

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pengertian pengetahuan diatas, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kumpulan pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman serta ilmu yang diperoleh dari sejumlah orang yang berkecimpung didalamnya kemudian dipadukan secara harmonik yang pada akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang disebut dengan pengetahuan.

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu, pandangan, pengamatan, serta pengalaman masyarakat terutama masyarakat Kauman Yogyakarta tentang segala sesuatu atas apa yang diketahuinya terkait riba dan bank syariah. Baik itu tentang arti dan

maksud dari bank syariah, sistem yang digunakan, produk yang ditawarkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bank syariah.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Istilah “masyarakat” merupakan terjemahan dan kata *society* (Inggris). Sedangkan istilah *society* berasal dan *societas* (Latin) yang berarti “kawan”. Definisi masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama (John J. Macionis, 1997: 420).

Adam smith menulis bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as song different merchants*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti.

Terdapat beberapa defenisi mengenai masyarakat yang diberikan oleh para ahli. Beberapa defenisi mengenai masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merupakan struktur organisasi yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan di antara berbagai kelompok yang terpisah di bidang ekonomi (Karl Max).

- 2) Masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah-ubah, dimana proses di dalamnya mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut (Hasan Sadily).
- 3) Masyarakat merupakan organisasi yang terdiri atas manusia-manusia di dalamnya, yang saling berhubungan satu sama lain (Horton).
- 4) Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki perasaan, pemikiran, dan peraturan yang sama, sebagai bentuk interaksi satu sama lain (Syaiikh Taqyuddin an Nabhani).
- 5) Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan bersama (Harold Laski).
- 6) Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal bersama-sama dan menciptakan kebudayaan (Selo Sumardjan).

Apapun defenisi dari masyarakat, tetap saja masyarakat merupakan bentuk dari interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk pribadi. Ini berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, membentuk interaksi dan komunikasi di dalamnya (Putu Agus Eka Pratama, 2014: 60).

b. Syarat-syarat Terbentuknya Suatu Masyarakat

Putu Agus Eka Pratama (2014: 61) menyebutkan untuk dapat disebut sebagai masyarakat, setidaknya terdapat lima buah syarat yang harus terpenuhi di dalamnya, kelima syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap individu yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan timbal balik, saling memerlukan, dan saling menolong.
- 2) Di dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat struktur yang jelas, dengan proses-proses yang terjadi dan berkelanjutan. Struktur ini meliputi struktur pemerintahan dan tingkatan-tingkatan di dalam interaksi antar individu.
- 3) Setiap individu di dalam kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa kepedulian sebagai bagian dari kelompoknya tersebut.
- 4) Terdapat pola perilaku yang ditaati bersama oleh semua individu di dalam kelompok masyarakat tersebut.
- 5) Terdapat satu atau beberapa buah hal yang menjadi milik bersama dan rasa memiliki bersama, sehingga mempererat hubungan antar individu di dalam kelompok masyarakat bersangkutan.

Ikatan agama Islam yang ada di Kauman memberikan ciri khusus kepada masyarakat ini sebagai masyarakat Islam. Maksud dari masyarakat Islam adalah masyarakat yang tercipta oleh syari'at Islam dan di bawah naungan syari'at tersebut menjadi lengkaplah pertumbuhan jama'ah yang bercorak Islam. Masyarakat Islam pada mulanya terbentuk dengan berdirinya masjid. Di Kauman, masjid mempunyai peranan penting, yaitu sebagai tempat ibadah, tempat pengadilan, pertemuan antara para jama'ah dan para ulama, pengajian,

dan lain-lain. Sehingga pemahaman tentang riba dan bank syariah pun bisa lebih mudah untuk dipahami.

3. Riba

Riba menjadi bahan pembicaraan oleh para ilmuwan baik ilmuwan Barat maupun Timur. Beberapa ilmuwan melarang adanya praktik riba dan beberapa yang lainnya tidak memperlmasalahkan riba. Dalam ajaran Islam, riba dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadits dan jelas hukumnya haram, dan oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan.

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (M. Syafi'i Antonio, 2001: 37).

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*”(An-Nisa:29)

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah (Ismail, 2011: 11).

Islam melarang uang yang diam itu bertambah, yang menghasilkan uang adalah usaha dan kerja. Oleh karenanya menghasilkan uang tanpa kerja adalah haram. Uang tidak bisa menghasilkan untung apabila tidak disertai usaha dan kerja. Maka usaha dan kerja itulah yang dimuliakan oleh Islam. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya.

b. Jenis-jenis Riba

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001: 41) secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba utang-piutang* dan *riba jual beli*. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual

beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Keempat macam-macam riba tersebut adalah sebagai berikut:

1) Riba *Qardh*

Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Contohnya apabila A meminjam uang kepada B sebesar Rp 10.000; lalu B mengharuskan kepada A untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 15.000; maka nilai tambahan sebesar Rp 5.000; tersebut adalah Riba *qardh*.

Menurut Adiwarman A. Karim (2014) *riba qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghurmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

2) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya A meminjam uang kepada B sebesar Rp 10.000; lalu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan A tidak mampu membayar kepada B lalu B mengharuskan kepada A untuk mengembalikan uang tersebut dengan nilai tambahan

sebesar Rp 5.000; nilai tambahan tersebut lah yang dimaksud Riba *jahiliyyah*.

Riba *jahiliyyah* dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyyah* tergolong riba *nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadh*l (Bank Indonesia, 2001: 10).

3) Riba *Fadh*l

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh, tukar-menukar emas dengan emas, beras dengan beras, dengan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi tiga syarat: tukar menukar barang tersebut harus sama timbangan atau takarannya harus sama serah terima pada saat itu juga.

Riba *fadh*l disebut juga buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bin mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa'an bin sawa'in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang

dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain (Bank Indonesia, 2001: 7).

Dari Ubadah bin Ash-Shamit ra, Nabi SAW telah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima, maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai” (HR. Muslim Dan Ahmad).

Hadits riwayat Abu bakar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “ Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu suka”.

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antarbarang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas, tanpa adanya paksaan.

4) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan,

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh, A membeli tas seharga Rp 500.000; oleh penjual disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp 525.000; ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun dinamakan riba *nasi'ah*.

c. Keharaman Riba

Pengalaman riba membuat orang menjadi semakin rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba serta menghalalkan sedekah.

Unsur pertama yang diharamkan dalam Islam ialah bunga yakni riba, Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. oleh karena itu, Al-qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba (Muhammad, 2006: 24).

Menurut keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank adalah haram karena termasuk dalam riba.

d. Larangan Riba menurut Al-qur'an

Dalam al-qur'an, perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba, terdiri dari beberapa kali. *Pertama*, penekanannya pada

kenyataan bahwa bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Surat *ar-ruum* ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “ *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*”

Kedua, wahyu Allah SWT dalam al-qur’an surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

[228] yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Surat Ali-Imran ayat 130 diatas memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah SWT.

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini, ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178]”.

[177] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178] maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Keempat, ditekankan bahwa riba itu haram, dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat Islam. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa riba. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi praktik riba dalam masyarakat. Dari beberapa wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam kitab suci al-Qur'an, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas dilarang (Ismail MBA, 2011: 20).

e. Larangan Riba menurut As-Sunah

Larangan riba juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Beberapa hadits penting tentang riba antara lain:

- 1) Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

Tinggalkanlah tujuh hal yang membinasakan. Orang-orang bertanya: Apa itu wahai Rasul ? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat datangnya serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.

- 2) Riwayat Al Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta At Tirmidzi dari Jabir bin Abdulloh bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya”.

- 3) “Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun penerima riba” (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari ayahnya). Dan hadits kedua Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya sama (dalam melakukan perbuatan dosa)” (HR. Abdullah Ibnu Mas’ud).

- 4) Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak

dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”
(HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah).

f. Fatwa MUI tentang Riba

Dalam fatwa majelis ulama Indonesian (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) yang menjelaskan tentang pengertian bunga (*interest*) dan riba. Fatwa MUI menjelaskan bahwa bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dan riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Dalam fatwa MUI juga dijelaskan tentang hukum bunga (*interest*). Bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba,

dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Dalam sebuah hadits menyebutkan bahwa dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah). Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.”(HR. Ibn Majah).

Dalam fatwa MUI juga memperhatikan pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti yang dikemukakan Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an bahwa riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-qur’an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i’ al-Bayan* menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Muhammad

Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba'* menjelaskan bahwa riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan bunga), yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*: Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (peminjam) dan menerima utang (pinjaman). Bahaya (mudharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah & Rasul-Nya akan memerangi. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu (QS. Al-Baqarah[2]: 279).

g. Dampak Negatif Riba

Ismail MBA (2011: 21) menyebutkan dampak riba adalah sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungannya, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.

2. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya (M. Syafi'i Antonio, 2001: 67).

Dampak riba lainnya pada ekonomi adalah inflasi dan ketergantungan ekonomi serta dampak pada sosial adalah ketidakadilan dan ketidakpastian.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (UU RI No. 21 Tahun 2008). Sedangkan bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2015: 30).

Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh

Bank Dagang Negara, kemudian konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia (Ismail MBA, 2011: 31).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana (Ismail MBA, 2011: 32).

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Warkum Sumitro (1996: 20) Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka,
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan

pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.

- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

c. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Ismail MBA (2011: 34) menyebutkan beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain:

1) Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan

kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal.

Sebaliknya, bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan.

2) Return

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun.

Sebaliknya, dalam bank konvensional, *return* yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalihkan antara persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap.

3) Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk *return* yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan.

Perjanjiannya menggunakan akad sesuai dengan sistem syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam akad menggunakan dasar hukum syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

4) Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah *falah* dan *profit oriented*. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.

5) Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor,

akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagikan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

6) Dewan Pengawas

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.

7) Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bank konvensional akan

menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.

Menurut M.Syafi'i Antonio (2001: 34) menyebutkan perbedaan secara rinci perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional sebagai disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.3. Berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat.4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	<ol style="list-style-type: none">1. Investasi yang halal dan haram.2. Memakai perangkat bunga.3. <i>Profit oriented</i>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur dan debitur.5. Tidak terdapat dewan sejenis.

d. Fungsi Utama Bank Syariah

1) Penghimpunan dana masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Al- Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang penerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam (Ismail MBA, 2011: 40).

Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah

atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan bank dapat berupa bonus dan lainnya.

2) Penyaluran dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3) Pelayanan jasa bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya (Ismail MBA, 2011: 42).

e. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya).

f. Tujuan Bank Syariah

Muhammad (2006) menjelaskan secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan

yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)
- 6) Meningkatkan efisiensi mobilitas dana
- 7) *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam menyelenggarakan usaha bank

Dan menurut Warkum Sumitro (1996) Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah

g. Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk-Produk Bank Syariah

Menurut Muhammad (2006) menjelaskan secara garis besar bahwa transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada

dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun kelima prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah:

1) Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *Al-Wadi'ah*.

2) Bagi hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

3) Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan taktor dan alat-alat produk lainnya. Kedua, *bai al-takjiri* atau *ijarah muhtahiyah bitamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5) Prinsip Jasa/Fee (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain adalah Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain.

h. Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Menurut Cik Basir (2009) keistimewaan-keistimewaan Bank Syariah tersebut adalah:

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.

- 2) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah:
 - a) *Cost push inflation*, yaitu akibat sistem bunga pada Bank Konvensional dapat dihilangkan, sehingga Bank Syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal
 - b) Memungkinkan persaingan antar Bank Syariah ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme
- 3) Di dalam Perbankan Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara Cuma-Cuma.
- 4) Keistimewaan yang paling menonjol dari Perbankan Syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:
 - a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit dan loss sharing sebagai pengganti bunga
 - b) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhuafa dan mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif

- c) Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*murabahah*) dan pembayaran cicilan
- d) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*
- e) Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan
- f) Sebagai alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

5. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen (*Costumer behavior*) didefenisikan sebagai studi tentang unit pembelian (*buying units*) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide (John C. Mowen, 2002: 6).

Perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok atau organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan dan

bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler, 2009: 166).

Perilaku konsumen juga diartikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan (James F. Engel, 1994: 3).

Defenisi lain perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, emnggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan (A.Anwar Prabu Mangkunegara, 2002: 4).

Menurut Laodon dan Bitta yang dikutip dari perilaku konsumen menjelaskan bahwa perilaku konsumen mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatkan barang dan jasa (Tatik Suryani, 2008: 7).

Hal yang sama diungkapkan oleh Hifman dan Kanuk bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki waktu, uang, dan usaha untuk mendapatkan

barang dan jasa yang nantinya akan dikonsumsi (Tatik Suryani, 2008:

6)

The American Marketing Association (dalam Kotler, 2000)

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut:

“Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka...”(America Marketing Association).

Dari definisi tersebut di atas terdapat tiga ide penting, yaitu: pertama, perilaku konsumen adalah dinamis, kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; dan yang ketiga, hal tersebut melibatkan pertukaran.

Perilaku konsumen adalah dinamis, berarti bahwa perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku konsumen, demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal studi perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, dan individu atau grup tertentu (Nugroho J. Setiadi, 2010: 3).

Definisi yang sederhana ini mengandung sejumlah konsep penting. Pertama, perhatikan kata-kata dalam definisi tersebut, yaitu

“pertukaran”. Seorang konsumen tidak dapat mengelak dari proses pertukaran (*exchange process*), di mana segala sumber daya ditransfer di antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, terjadi pertukaran antara seorang dokter dengan pasiennya; dokter memperdagangkan jasa medisnya untuk memperoleh uang. Sumber daya lainnya seperti perasaan, informasi, dan status-mungkin juga dipertukarkan di antara kedua belah pihak. Buku ini berpendapat bahwa proses pertukaran merupakan unsur mendasar dari perilaku konsumen.

b. Proses Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan konsumen mempunyai proses yang dapat dilihat dari tahap-tahap sebagai berikut:

a. Menggali Kebutuhan

Proses membeli atau mengonsumsi dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Setiap konsumen memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga membuat hal tersebut dapat membedakan pengambilan keputusan pada setiap konsumen.

b. Pencarian Informasi

Setelah mengenal kebutuhan yang dihadapinya, konsumen akan mencari informasi lebih lanjut atau mungkin tidak, pencari informasi lebih lanjut berguna untuk konsumen mengetahui produk yang akan dipakai. Informasi bisa diketahui lewat media cetak atau online karena teknologi semakin berkembang.

c. Evaluasi Alternatif

Setelah melalui tahap pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah merek yang dapat dipilih. Pemilihan alternatif ini mulai dari suatu proses evaluasi tertentu.

d. Keputusan Pembelian

Ini adalah tahap akhir, dalam pengambilan keputusan konsumen membentuk pilihan mereka diantara merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk suatu pilihan untuk membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya.

e. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah memakai suatu produk atau jasa, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar belum selesai setelah produk dibeli atau jasa digunakan oleh konsumen, namun akan berlangsung hingga periode waktu pasca pembelian.

Setelah melakukan pemakaian produk atau jasa konsumen akan menilai apakah produk tersebut memuaskan kebutuhan dengan baik atau tidak, jika konsumen merasa terpuaskan maka kemungkinan besar konsumen akan memakai kembali produk yang telah ia pilih, namun jika konsumen tidak merasa terpuaskan besar kemungkinan untuk konsumen berpindah kepada produk lain yang

dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhannya (Kotler, 2002: 204).

c. Sikap Konsumen

Sikap disebut juga sebagai konsep yang paling khusus dan sangat dibutuhkan dalam psikologis sosial kontemporer. Sikap juga merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memenuhi konsumen. Makna sikap adalah mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan terhadap suatu objek baik disenangi ataupun tidak disenangi secara konsisten.

Dalam tahapan proses pengambilan keputusan konsumen, setelah konsumen melakukan pencarian dan pemrosesan informasi, langkah berikutnya adalah menyikapi informasi yang diterimanya. Apakah konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk dibeli, atau sebaliknya. Keyakinan-keyakinan dan pilihan konsumen atas suatu merek adalah merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu akan mempengaruhi apakah konsumen jadi membeli atau tidak. Sikap positif terhadap merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian terhadap merek itu, tetapi sebaliknya sikap negatif akan menghalangi konsumen untuk melakukan pembelian (Nugroho J. Setiadi, 2003: 212).

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Nugroho J. Setiadi (2010: 10) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya adalah faktor kebudayaan, sosial, budaya, pribadi, dan psikologis dari pembeli.

1) Faktor-faktor Kebudayaan

a) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari.

b) Subbudaya

Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya terdiri dari *kelompok nasionalisme, keagamaan, ras, dan geografis*.

c) Kelas Sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

2) Faktor-faktor Sosial

a) Kelompok Referensi

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya adalah *kelompok primer, sekunder, dan kelompok diasosiatif*.

b) Keluarga

Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama adalah *keluarga orientasi*, dan *keluarga prokreasi*.

c) Peran dan Status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya-keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam *peran* dan *status*.

3) Faktor Pribadi

a) Umur dan tahapan dalam siklus hidup

b) Pekerjaan

c) Keadaan ekonomi

d) Gaya hidup

e) Kepribadian dan konsep diri

4) Faktor-faktor Psikologis

a) Motivasi

b) Persepsi

- c) Proses belajar
- d) Kepercayaan dan sikap

Menurut Maski (2010) terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini masing-masing dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian:

1) Faktor internal

a) Pengalaman belajar dan memori

Konsumen akan bertindak apabila ia mempunyai pengetahuan, karena pengetahuan dapat menjelaskan perubahan perilaku individu yang berasal dari pengalaman.

b) Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian bisa dilihat dari kepercayaan diri, dominasi, otonomi, perbedaan kondisi sosial, pembelaan diri, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian ini dapat menjadi variabel yang berguna untuk menganalisis perilaku konsumen.

c) Motivasi dan keterlibatan

Motivasi (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup untuk mendorong seseorang bertindak untuk memuaskan kebutuhannya (Kotler, 2000: 238).

d) Sikap

Sikap adalah evaluasi dalam waktu lama tentang apa-apa yang disukai dan tidak disukai seseorang. Perasaan

emosional dan kecenderungan tindakan oleh beberapa obyek atau ide.

e) Persepsi

Menurut Kotler (2000) persepsi adalah proses bagaimana orang menyeleksi, mengatur, menginterpretasikan informasi yang diterimanya untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi tidak hanya tergantung oleh fisik, akan tetapi juga dari hubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

2) Faktor eksternal

a) Faktor budaya

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Didalamnya terdapat kultur, sub-kultur dan kelas sosial pembeli.

b) Faktor sosial

Faktor sosial dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosial.

c) Faktor ekonomi


Faktor ekonomi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, karena dapat dilihat dari pendapatan, tabungan, kekayaan dan hutang.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks penelitian ini, maka aspek yang diukur dari keputusan masyarakat Kauman Yogyakarta menjadi nasabah di Bank Syariah adalah tingkat pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba. Adapun variabel independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat tentang riba, dan variabel dependent penelitian ini adalah keputusan menjadi nasabah di bank syariah.

Gambar 2.2

Model Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian dan harus diuji kebenarannya lewat pengumpulan data-data dan penganalisaan data penelitian (Azwar: 2003).

Hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2012: 64).

Hipotesis merupakan pernyataan tentatif yang merupakan dugaan/terkaan tentang apa saja yang diteliti dalam usaha yang memahaminya (Nasution, 1996: 39). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Tingkat pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba tidak berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah

H₁ : Tingkat pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah